



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

GEDUNG PEMERINTAHAN LT. III
JL. Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang Telp. 021 - 55768687

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PENGUMUMAN

Nomor : 648/3465 -Bid.Perkim/2021

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DI KOTA TANGERANG**

Berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Tangerang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pengembang perumahan berkewajiban menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Tangerang. Untuk itu Pemerintah Kota Tangerang memperingatkan dan memanggil pimpinan pengembang perumahan tersebut di bawah ini untuk segera mengajukan permohonan penyerahan PSU paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak pengumuman ini, dan menghubungi Sekretariat Tim Verifikasi PSU Kota Tangerang di Kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Gedung Pusat Pemerintahan Lantai III Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Tlp/Fax (021) 55768687, sebagaimana sebelumnya telah 3 (Tiga) kali dipanggil secara patut.

NO	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	
			KELURAHAN	KECAMATAN
1	PT. Argo Intan Griyatama	Mahkota Mas	Cikokol	Tangerang
2	PT. Bonauli	Batuceper Indah	Batuceper	Batuceper

Apabila sampai batas waktu yang diberikan pengembang perumahan dimaksud tidak mengindahkan pengumuman ini, maka Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

KEPALA DINAS



Dis. H. TATANG SUTISNA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650112-199603 1 004